

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor: 61.-

--Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 12-06-2020---
(Jum'at tanggal duabelas bulan Juni tahun duaribu--
duapuluhan).-----
--Jam 14.10 W.I.B (empatbelas lewat sepuluh menit--
Waktu Indonesia bagian Barat).-----
--Datang menghadap, dihadapan saya, **Nyonya**-----
MARSELLA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan-----
Wilayah Jabatan Seluruh Sumatera Utara,-----
berkedudukan di Perbaungan, berdasarkan Surat-----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, tertanggal dua puluh delapan---
Desember dua ribu tujuh (28-12-2007), Nomor:C-521--
HT.03.01.Th.2007, dengan hadirnya saksi-saksi yang--
saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir---
akta ini:-----

I. Tuan Risky Putra Manik, Lahir di Bandar dolok,
tanggal 08-05-1999-- (delapan mei tahun seribu--
--- sembilanratus sembilanpuluhan sembilan),
Warga---- Negara Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta,---- bertempat tinggal di Medan,---
Jalan Iskandar muda, Nomor : 111 GSJA medan
barat, , Kecamatan Medan Petisah.-----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
1208130805990001.-----

--Untuk sementara berada di Perbaungan.-----
--Selanjutnya disebut juga:-----
-----**PIHAK PERTAMA (YANG MENYEWAKAN)**-----

II. Nyonya Tuty Hartaty Saragih, Lahir di Simbou Bau, tanggal- 22-02-1998 (Dua puluh dua bulan februari tahun- seribu sembilanratus sembilanpuluhan delapan),--- Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan-Swasta, bertempat tinggal di Kota Medan,--- Jalan Mangkubumi, Nomor: 2A, Kecamatan Medan Maimun.-----

--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
12081322980001.

--Untuk sementara berada di Perbaungan.-----
--Selanjutnya disebut juga:-----
-----**PIHAK KEDUA (PENYEWA)**-----
--Para penghadap saya, Notaris, kenal.-----
--**Pihak Pertama** menerangkan dengan ini menyewakan-- kepada **Pihak Kedua** yang dengan ini mengaku menyewa dari **Pihak Pertama**, yaitu:-----
--.Sebidang tanah dan bangunan, setempat di---- kenal sebagai Bandar Labuhan Tanjung Morawa, Komplek Pasardena Residence Blok C 59,-----
Sertipikat Hak Milik Nomor: 262, Desa Citaman-- Jernih, Surat ukur Nomor: 247/Citaman----- Jernih/2003, tanggal 17-02-2003 (tujuhbelas---- bulan Februari tahun duaribu tiga),--- Penerbitan Sertipikat tanggal 29-05-2003----- (duapuluhan sembilan bulan Mei tahun duaribu---- tiga) **dikeluarkan Kepala Kantor----- Pertanahan Deli Serdang oleh Tuan Amiruddin Sarjana Hukum.**-----
--Sertipikat Hak Milik tersebut terdaftar---- terakhir atas nama **Tuan Risky Putra Manik**.-----

UNIVERSITAS MEDAN AREA

--Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan, bahwa perjanjian sewa menyewa ini di lakukan dapat-----di terima oleh belah pihak dengan aturan-aturan----dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1.**-----

--Perjanjian sewa menyewa ini di perbuat untuk---jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya, terhitung---mulai **tanggal duabelas bulan Juni tahun duaribu duapuluhan (02-03-2020)** sehingga akan **berakhirk-----tanggal dua bulan Juni tahun duaribu duapuluhan dua (02-03-2022)**.-----

--Apabila ada kata sepakat di antara kedua belah---pihak, perjanjian sewa menyewa ini dapat di-----perpanjang waktunya lagi dengan memakai syarat---syarat yang akan di tetapkan oleh kedua belah----Pihak kemudian hari asal saja **Pihak Kedua-----memberitahukan kehendaknya itu kepada Pihak-----Pertama** 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya-----perjanjian ini.-----

-----**Pasal 2.**-----

--Uang sewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun---tersebut seluruhnya berjumlah **Rp. 20.000.000,-** ----(**duapuluhan juta Rupiah**), yang dibayar oleh **Pihak---Kedua** kepada **Pihak Pertama** dengan tunai setelah---akta ini di tandatangani dengan seberapa perlu---akta ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaannya---atau kwitansi yang sah.-----

-----**Pasal 3.**-----

--**PIHAK PERTAMA** dengan ini menjamin dan menanggung---**PIHAK KEDUA**, bahwa tanah yang di sewakannya----dengan akta ini benar-benar adalah kepunyaan dan---milik **PIHAK PERTAMA** sendiri, tidak ada sangkut----

pautnya dengan orang lain, sehingga dengan-----
demikian mengenai pemakaian Rumah tersebut-----
PIHAK KEDUA tidak akan mendapat gugatan atau-----
gangguan hukum dari siapapun juga.-----

-----**Pasal 4.**-----

--**PIHAK KEDUA** akan mempergunakan apa yang-----
dipersewakan kepadanya itu sebagai tempat usaha---
Peternakan.-----

--**PIHAK KEDUA** (penyewa) dilarang untuk-----
mendaftarkan hak atas yang disewakan itu kepada---
Instansi/Jawatan yang bersangkutan.-----

--**PIHAK KEDUA** harus dan wajib memelihara apa yang--
di persewakan kepadanya dengan akta ini dengan---
sebaik-baiknya seperti memelihara miliknya sendiri-
dan memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan--
oleh **PIHAK KEDUA** (penyewa).-----

-----**Pasal 5.**-----

--Penyewa tidak dibenarkan untuk memindahkan hak---
sewa ini kepada siapapun juga baik sebagian maupun---
seluruhnya sebelum mendapat persetujuan tertulis---
dari **PIHAK PERTAMA** (yang menyewakan).-----

--Penyewa dilarang untuk mengadakan tambahan dan---
atau perubahan yang bersifat permanen pada apa----
yang disewakannya tersebut sebelum mendapat-----
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK**---
PERTAMA.-----

--Apabila izin diperoleh maka segala tambahan----
tersebut dengan sendirinya menjadi milik **PIHAK**---
PERTAMA apabila perjanjian ini berakhir.-----

-----**Pasal 6.**-----

--Selama masa persewaan berlangsung, maka Pajak---
Bumi dan Bangunan (PBB), iuran, pungutan dan
retribusi lainnya dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.----

--Apabila **PIHAK KEDUA** lalai melaksanakan-----
pembayaran tersebut diatas sehingga menimbulkan
pelanggaran hukum yang dinyatakan oleh pihak yang
berwenang, tindakan **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menjadi
tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sendiri.-----

--**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan seluruh----
asli bukti pembayaran yang sah atas tagihan-----
tagihan pajak, iuran, pungutan dan retribusi selama
masa sewa menyewa tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** di
akhir masa sewa menyewa.-----

-----**Pasal 7.**-----

--Hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing----
pihak yang bertalian dengan perjanjian sewa----
menyewa ini tidak akan terakhir apabila salah satu
pihak atau kedua belah pihak meninggal dunia, akan-
tetapi harus ditaati oleh ahli waris dari yang----
meninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya---
dan juga tidak akan berakhir apabila bangunan----
rumah tersebut dijual kepada pihak lain.-----

-----**Pasal 8.**-----

--Jikalau perjanjian sewa menyewa ini berakhir----
waktunya dan antara kedua belah pihak tidak-----
terdapat suatu persetujuan untuk memperpanjang----
sewa menyewa ini, maka penyewa berkewajiban untuk:-
1.-Mengembalikan tanah tersebut kepada **PIHAK**-----

PERTAMA dalam keadaan baik seperti pada saat----
dimulainya sewa menyewa ini, apabila ada-----

kerusakan maka **PIHAK KEDUA** (Penyewa) wajib----- untuk memperbaiki seperti keadaan semula:-----

2.-Mengosongkan tanah tersebut secara keseluruhan,- dengan ketentuan tidak berhak untuk meminta----- uang pindah ataupun uang ganti kerugian berupa-- apapun juga dan berkewajiban untuk menyerahkan-- kembali tanah tersebut kepada yang menyewakan--- dalam keadaan baik, tanpa dihuni oleh siapapun, bebas dari segala tagihan biaya perawatan-- maupun tagihan-tagihan lainnya selama masa sewa menyewa.-----

--Jikalau jangka waktu sewa menyewa ini telah--- berakhirkir waktunya sebagaimana yang dimaksud dalam-- Pasal 2 diatas, sedangkan penyewa belum dapat----- mengosongkan Tanah tersebut secara keseluruhan,---- maka pihak yang menyewakan memberi tenggang waktu-- kepada pihak kedua selama 7 (tujuh) hari berhitung-- sejak tanggal berakhirnya sewa menyewa untuk----- mengosongkan Tanah tersebut.-----

--Jikalau dalam waktu yang ditetapkan tersebut--- tanah tersebut belum berada dalam keadaan----- kosong dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka--- **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas----- kelalaiannya dan dengan lewatnya waktu satu hari--- saja telah cukup menjadi bukti yang nyata akan----- kelalaiannya penyewa, sehingga peringatan dengan--- surat jurusita atau surat-surat lain yang serupa--- itu tidak diperlukan lagi dan penyewa berkewajiban-- untuk membayar ganti rugi kepada yang menyewakan-- sebesar **Rp. 150.000,- (seratus limapuluuh ribu-- Rupiah)** untuk tiap-tiap hari keterlambatannya, dan ongkos-ongkos penagihan jumlah-jumlah tersebut

UNIVERSITAS MEDAN AREA

didalam-- maupun diluar pengadilan termasuk upah bagi kuasa-- atau wakilnya yang menagih menjadi tanggungan dan-pembayaran **PIHAK KEDUA** (penyewa).---

Pasal 9.-----

--Tanpa mengurangi apa yang dimaksud dalam Pasal 8-tentang aturan ganti rugi, maka **PIHAK KEDUA**----- sekarang ini juga untuk nanti pada waktunya, yaitu-dalam hal **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya----- untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya----- tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ditempati-- seorang pun pada waktu sewa menyewa ini berakhir--- memberi kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** dengan hak----- substitusi untuk:-----

- a. Mengeluarkan penyewa/atau pihak lainnya yang---- menempati tanah tersebut;-----
- b. Mengeluarkan semua barang dan peralatan yang---- terdapat dalam Tanah tersebut baik kepunyaan--- **PIHAK KEDUA** maupun kepunyaan lain;-----
- c. Jika perlu menghubungi dan dengan bantuan dari-- pihak yang berwajib untuk melaksanakan----- ketentuan sub a dan b tersebut;-----
- d. Menjalankan segala tindakan yang perlu dan----- berguna untuk menerima kembali apa yang----- disewakan tersebut dalam keadaan kosong dengan selengkapnya;-----

--satu dan lainnya atas biaya dan risiko dari----- **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.-----

Pasal 10.-----

--Ongkos akta ini menjadi tanggungan dan----- pembayaran **Pihak Kedua**.-----

Pasal 11.-----

--tentang perjanjian sewa menyewa ini dengan-----
segala akibatnya, kedua belah pihak telah memilih--
domisili hukum yang umum dan tidak berubah di-----
kantor panitera **Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.**-----
--Para pihak menyatakan dengan ini menjamin-----
kebenaran data-data dan bukti identitas para pihak-
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan-----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut,
dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah---
mengerti serta memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTE INI -----**

--Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di-----
Perbaungan, pada hari, tanggal, bulan dan tahun---
tersebut dalam kepala akta ini, identitas dan-----
kewenangan saksi akta ini masing-masing telah-----
saya, Notaris, Kenal dan diketahui, yakni:-----

1. **Nona NURAINI SITUMORANG** atau ditulis dan-----
disebut juga dengan **NURAINI SITUMORANG**,-----
Sarjana Hukum, Lahir di Desa Banjar tanggal---
satu bulan Maret tahun seribu sembilanratus---
delapan puluh lima (01-03-1985), Warga Negara--
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Notaris,-----
Bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,--
Jalan Serdang Nomor: 10-D, Kelurahan Simpang Tiga
Pekan, Kecamatan Perbaungan.-----
--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
1271094103850006.-----
2. **Tuan FAHRI SITUMORANG**, Lahir di Desa Banjar,--
tanggal tigapuluhan bulan Maret tahun seribu---
sembilanratus sembilanpuluhan satu (30-03-1991),-
Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris,-----
Bertempat tinggal di Kabupaten Asahan,-----

Dusun II, Desa Sei Kepayang Kiri, Kecamatan---
Sei Kepayang Barat.-----
--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
1209243003910001.-----
--untuk sementara berada di Perbaungan.-----
--Sebagai saksi-saksi.-----
--Akte ini, dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi,--- kemudian ditanda-tangani oleh para penghadap,----- saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap selain menanda tangani akte ini juga--- membubuhkan cap ibu jari tangan kiri mereka pada akhir akta ini.-----
--Demikianlah apa pun yang termuat dalam akta--- ini, dibuat dalam bentuk Minuta, sungguh-sungguh--- telah dipahami sudah sesuai dengan kehendak dan--- keinginan para Penghadap tersebut diatas.-----
--Dibuat dengan memakai 2 (dua) perubahan yakni:--
1 (satu) coretan tanpa gantian dan 1 (satu) coretan dengan gantian.-----
--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan--- sempurna.-----
--Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama--- bunyinya.-----

Notaris tersebut,

--MARSELLA, S.H, M.Kn.--



--Satu bidang tanah Jalan Sena atas sebidang-
**tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 262, Desa-
Citaman Jernih.** Surat ukur Nomor: 247/Citaman--
Jernih/2003,tanggal sebelas- bulan April tahun-
duaribu (17-02-2003),- Penerbitan Sertipikat--

UNIVERSITAS MEDAN AREA

oleh Kantor pertanahan Kabupaten Deli---
Serdang, tanggal duapuluhan sembilan bulan Mei--
tahun duaributiga (29-05-2003), oleh **Tuan
Amiruddin, Sarjana Hukum.**-----

--Sertifikat Hak Milik tersebut terdaftar terakhir- atas nama
Tuan Risky Putra Manik.-----



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area